



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2015/PN.Crp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Rudiman Als Rudi Bin Patali
Tempat Lahir : Desa Lubuk Belimbing
Umur/T. Lahir : 25 Tahun / Tahun 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab.Rejang Lebong
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa tersebut :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik ditahan sejak tanggal 9 Juli 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 6 September 2015
- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 4 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya BHRUL FUADY, SH.,MH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Oktober 2015 .

Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-63/CRP/09/2015, tertanggal 4 September 2015, yaitu sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **Rudiman Als Rudi Bin Patali** bersama dengan sdr.Heri (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, **mengambil barang sesuat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 08.00 wib saksi korban Muhammad Fahrurrozi bersama saksi Yuli Suryani Als Yuli Binti Suranto (istrinya) berangkat ke kota Curup dengan tujuan akan membeli obat dan menebus akta kelahiran anak.
- Bahwa sesampainya di jalan umum Tebing Napal Desa Apur Kec. SBU sekira jam 09.00 wib sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dihadang oleh sepeda motor yang dibawa oleh sdr.Heri (Dpo) bersama dengan terdakwa, melihat hal itu saksi korban memberhentikan sepeda motornya. Lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau sambil berkata "*ngelawan nga s*" (*melawan kau S*) dan saksi korban menjawab "*dak saya mau ngantar istri saya*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berobat”(tidak, saya mau antar istri saya berobat) lalu terdakwa langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit HP MITO 772 milik saksi korban yang berada didalam saku baju saksi korban dan mengambil paksa uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Yuli Suryani (istri) sehingga saksi korban dan istrinya (saksi Yuli Suryani) ketakutan dan terdakwa leluasa mengambil barang milik saksi korban dan istrinya (saksi Yuli Suryani), sementara sdr. heri (Dpo) sebagai joki sepeda motor berperan/bertugas mengawasi di sekeliling, setelah berhasil mengambil paksa barang-barang milik saksi korban terdakwa bersama dengan sdr. Heri yang masih di atas sepeda motornya langsung pergi meninggalkan saksi korban bersama istrinya (saksi Yuli Suryani) tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti Surat, serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi YULI SURYANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong, saksi bersama suami saksi dihadang oleh terdakwa dan temannya
 - Bahwa sebelum dihadang, saksi bersama suami saksi disusul oleh terdakwa dengan menggunakan motornya, kemudian melintangi motor suami saksi, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengancam suami saksi dengan menggunakan pisau, kemudian mencabut kunci kontar motor suami saksi
 - Bahwa sambil mengucapkan “melawan nia kau yo” terdakwa mengeledah suami saksi dan memaksa mengambil HP dan uang suami saksi senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
 - Bahwa setelah mengambil uang dan HP tersebut terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan saksi dan suami saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa adalah terbuat dari besi dengan gagang kayu
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak ada mengalami luka

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TRI SUTRISNO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong, telah terjadi perampokan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari masyarakat
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama rekan saksi mencari keberadaan terdakwa
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa diketahui keberadaannya kemudian saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti pisau yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi korban
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui perbuatannya yang telah merampok saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

III. Keterangan Terdakwa :

Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama rekannya merampok saksi korban
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan kawannya yang bernama Heri, lalu sambil mengendarai sepeda motor teman saksi mengatakan "itu genuk" (itu sasaran)
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi korban bersama saksi Yuli terdakwa bersama kawanya menghadang sepeda motor korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak, selanjutnya menggeledah saksi korban dan kemudian



terdakwa mengambil HP milik korban

- Bahwa terdakwa mengeledah korban sambil menodongkan pisau ketubuh korban
- Bahwa teman saksi juga berhasil mengambil uang dari korban senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan HP dan uang tersebut terdakwa dan kawannya langsung pergi meninggalkan korban
- Bahwa setelah beberapa hari Hp yang diambil dari korban, terdakwa kembalikan melalui kepala desa
- Bahwa uang yang diambil dari korban, terdakwa bagi bersama dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

IV. Barang Bukti :

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu bersarung kulit warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 772

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama rekannya merampok saksi korban
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan kawannya yang bernama Heri, lalu sambil mengendarai sepeda motor teman saksi mengatakan "itu genuk" (itu sasaran)
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi korban bersama saksi Yuli terdakwa bersama kawanya menghadang sepeda motor korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak, selanjutnya mengeledah saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil HP milik korban
- Bahwa terdakwa mengeledah korban sambil menodongkan pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketubuh korban

- Bahwa teman saksi juga berhasil mengambil uang dari korban senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan HP dan uang tersebut terdakwa dan kawannya langsung pergi meninggalkan korban
- Bahwa setelah beberapa hari Hp yang diambil dari korban, terdakwa kembalikan melalui kepala desa
- Bahwa uang yang diambil dari korban, terdakwa bagi bersama dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari Kamis, **tanggal 28 Oktober 2015** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1,ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang 26 cm gagang terbuat dari kayu bersarung kulit berwarna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO Type 772
Dikembalikan kepada saksi korban Yuli Suryani Binti Suranto
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa benar benar menyesali perbuatannya serta ingin berbakti kepada kedua orangtuannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari Rabu 11 Nopember 2015 Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365** ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ; yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,
4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

- Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;
- Bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil);
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**RUDIMAN ALS RUDI BIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATALI” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa **RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “setiap orang’ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama rekannya merampok saksi korban
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan kawannya yang bernama Heri, lalu sambil mengendarai sepeda motor teman saksi mengatakan "itu genuk" (itu sasaran)
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi korban bersama saksi Yuli terdakwa bersama kawannya menghadang sepeda motor korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak, selanjutnya mengeledah saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil HP milik korban
- Bahwa terdakwa mengeledah korban sambil menodongkan pisau ketubuh korban
- Bahwa teman saksi juga berhasil mengambil uang dari korban senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan HP dan uang tersebut terdakwa dan kawannya langsung pergi meninggalkan korban
- Bahwa setelah beberapa hari Hp yang diambil dari korban, terdakwa kembalikan melalui kepala desa
- Bahwa uang yang diambil dari korban, terdakwa bagi bersama dengan kawan terdakwa
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil HP dan uang milik korban sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang tersebutngkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama rekannya merampok saksi korban
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan kawannya yang bernama Heri, lalu sambil mengendarai sepeda motor teman saksi mengatakan "itu genuk" (itu sasaran)
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi korban bersama saksi Yuli terdakwa bersama kawanya menghadang sepeda motor korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak, selanjutnya mengeledah saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil HP milik korban
- Bahwa terdakwa mengeledah korban sambil menodongkan pisau ketubuh korban
- Bahwa teman saksi juga berhasil mengambil uang dari korban senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama kawanya menghadang sepeda motor korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak, selanjutnya mengeledah saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil HP milik korban sambil menodongkan pisau ketubuh korban selanjutnya mengambil uang dari korban senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk sebuah ancaman kekerasan, yakni menodongkan pisau ketubuh korban hal itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 . Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Tebing Napal Desa Apur Kec. S B U Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama rekannya merampok saksi korban
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan kawannya yang bernama Heri, lalu sambil mengendarai sepeda motor teman saksi mengatakan "itu genuk" (itu sasaran)
- Bahwa selanjutnya setelah melihat saksi korban bersama saksi Yuli terdakwa bersama kawannya menghadang sepeda motor korban, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil kunci kontak, selanjutnya menggeledah saksi korban dan kemudian terdakwa mengambil HP milik korban
- Bahwa terdakwa mengeledah korban sambil menodongkan pisau ketubuh korban
- Bahwa teman saksi juga berhasil mengambil uang dari korban senilai Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dilakukan dijalan umum, artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dijalan umum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur pasan ini dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan temannya HERI dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**Pencurian dengan kekerasan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Kedaaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu bersarungkan kulit warna coklat

Terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan alat dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 772

Terhadap barang bukti ini karena milik saksi korban Yuli Suryani, maka patutlah dikembalikan kepada saksi Yuli Suryani

Menimbang, bahwa karena saat ini terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIMAN ALS RUDI BIN PATALI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm gagang terbuat dari kayu bersarungkan kulit warna coklat

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 772

Dikembalikan kepada saksi korban Yuli Suryani

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, **tanggal 11 Nopember 2015** tersebut oleh kami **BAMBANG EKA PUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY MARULI, SH.,MH** dan **HENDRI SUMARDI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVAN HARPANTA, SH.** sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JIMMY MARULI, SH., MH.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **HENDRI SUMARDI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)